

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penerimaan negara mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh negara. Sumber penerimaan negara dengan proporsi terbesar ada pada sektor pajak. Dibanding penerimaan negara dari sektor yang lain, yang dibayarkan oleh tiap wajib pajak (Putri, Ulum, & Prasetyo, 2018). Dari penerimaan yang diterima tersebut akan dipakai untuk kepentingan pembangunan negara serta mensejahterakan rakyat.

Sudah berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan seperti menetapkan penyesuaian tarif pajak penghasilan yang tercantum dalam UU Nomor 2 tahun 2020 pasal 5 (1) berupa penurunan tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang akan dilaksanakan pada periode 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dengan disesuaikannya tarif pajak penghasilan ini, pemerintah berharap wajib pajak badan lebih taat terhadap pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak dan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Akan tetapi faktanya masih banyak perusahaan yang mengakali peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh regulator, sehingga perusahaan berupaya untuk dapat melakukan tindakan perencanaan pajak sehingga beban pajak dapat diminimalkan dengan cara yang legal (penghindaran pajak) ataupun dengan cara menggelapkan pajak yang termasuk tindakan ilegal (Novianti, Praptiningsih, & Lasningsih, 2018). Penghindaran pajak ialah suatu perbuatan yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil laba fiskal melalui perencanaan pajak dengan cara yang legal sesuai peraturan yang berlaku (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Artinya bahwa tindakan penghindaran pajak akan berakibat pada negara yang merugi, sehingga penerimaan pajak negara menjadi kurang optimal. Sedangkan perusahaan mengalami keuntungan dengan meminimalkan beban kewajiban pajak karena dapat memaksimalkan laba dari melakukan penghindaran pajak.

Melihat tingkat penghindaran pajak bisa mengacu dari tingkat rasio pajak. Jika rasio pajak yang semakin besar dari sebuah negara, maka kinerja penerimaan pajak

pada negara tersebut dapat dikatakan baik. Dan menunjukkan tingkat penghindaran pajak dan kepatuhan pajak perusahaan yang ada di negara tersebut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Kementerian Keuangan menunjukkan data *tax ratio* dalam periode waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1. Rasio Pajak di Indonesia

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Pajak	10,8%	10,7%	11,5%	11,9%	8,9%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Dari tabel menunjukkan menunjukkan bahwa rasio pajak negara indonesia mengalami hasil yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2017 rasio pajak menurun sebesar 10,7 dari tahun 2016 sebesar 10,8. Pada tahun 2018 hingga 2019 rasio pajak meningkat, hingga pada tahun 2020 rasio pajak negara Indonesia turun dratis di angka 8,9. Dapat disimpulkan bahwa kinerja penerimaan negara sektor pajak yang belum optimal. Hal ini terjadi lantaran pada tahun 2020 Indonesia menghadapi covid-19 yang mana banyak perusahaan mengalami kerugian karena pandemi tersebut, serta karena praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia. Penghindaran pajak menjadi tindakan yang paling sering dilakukan oleh perusahaan karena tindakan tersebut dianggap legal karena memanfaatkan kekurangan dari peraturan perpajakan yang berlaku (Putri, Ulum, & Prasetyo, 2018). Penghindaran pajak yang biasanya perusahaan lakukan dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperbolehkan bahkan mengundurkan membayar kewajiban pajak karena regulator belum mengatur hal tersebut, dari keputusan yang diambil manajemen perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016)

Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi mengenai penghindaran pajak di Indonesia. Dikutip dari Nasional.Kontan (2019) Perusahaan PT Bentoel Internasional Investama, melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan negara merugi hingga US\$ 14 juta per tahun. Tindakan ini dilakukan PT Bentoel Internasional Investama pada tahun 2013 hingga 2015, mereka melakukan peminjaman sebagai pendanaan kembali utang bank juga membayar peralatan dan mesin. Akibatnya bunga utang yang harus dibayar tersebut mengurangi penghasilan kena pajaknya. Sehingga dapat

meminimalisir beban pajak di Indonesia dan mengurangi beban pajaknya karena perusahaan meningkatkan jumlah aset tetap mesin dan peralatan melalui pembiayaan utang.

Selain itu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang termasuk perusahaan terafiliasi dengan PT Astra International Tbk melakukan tindakan penghindaran pajak. Pada tahun 2014, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam maupun luar negeri agar terhindar dari pembayaran kewajiban pajak, dengan merekayasa harga secara runtut mengakibatkan laba perusahaan berkurang (Kompasiana, 2017). Manajemen perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia bertindak sebagai pengambil risiko (*risk taker*) karena keputusannya untuk melakukan transaksi antar perusahaan terafiliasi di luar negeri, meskipun termasuk penghindaran pajak tetapi tidak melanggar hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Dari fenomena PT Bentoel Internasional Investama dan PT. Toyota Motor manufacturing Indonesia ini berdampak kepada negara Indonesia yaitu kehilangan potensi penerimaan negara sektor perpajakan. Berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya, seperti fenomena yang terjadi perusahaan berupaya memanfaatkan celah peraturan perpajakan dengan melakukan transfer pricing atau menggunakan hutang untuk mendanai aset tetap perusahaan guna menunjang kegiatan operasional perusahaan (Puspitasari, Radita, & Firmansyah, 2021).

Menteri keuangan menyampaikan bahwa beberapa perusahaan di Indonesia pada tahun 2015-2019 ada 9.496 Wajib Pajak Badan yang melaporkan kerugiannya dari tahun ke tahun, ini naik dua kali lipat dari periode sebelumnya, sehingga perusahaan mendapatkan kompensasi kerugian. Tetapi perusahaan yang merugi tersebut justru mengembangkan usahanya, (CNBC Indonesia, 2022), akibatnya penerimaan sektor pajak tidak terserap secara maksimal. Merujuk dari UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 (2) jika pendapatan kotor perusahaan dikurang dengan *deductible expense* dan mendapati kerugian fiskal, maka akan dikompensasikan untuk tahun pajak selanjutnya. Dari sini dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan yang memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dari fenomena yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan jika masih banyak perusahaan-perusahaan yang berusaha menghindari pajak di Indonesia. Menurut beberapa penelitian Asalam & Pratomo (2020), (Asih & Darmawati, 2021) serta Rahma et al (2022) memberi pernyataan jika faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan Penghindaran pajak, beberapa diantaranya ialah *capital intensity*, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal.

Ryandono et al (2020) menjelaskan jika *capital intensity* suatu kegiatan perusahaan untuk berinvestasi dengan melalui investasi aset tetap. Semakin tinggi jumlah modal suatu perusahaan untuk kepentingan aset tetap, maka usaha perusahaan untuk melaksanakan tindakan menghindari pajak semakin besar. Aset tetap milik perusahaan yang melimpah mengakibatkan pada biaya depresiasi menjadi besar sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dikeluarkan. Selaras dengan penelitian Kalbuana et al (2020) serta Nugraha & Mulyani (2019) menyimpulkan jika *capital intensity* terhadap penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan Muzakki & Darsono (2015) dan Fatkhurrozi & Kurnia (2021) memberi kesimpulan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan negatif. Bertolak belakang terhadap penelitian dari Ryandono et al (2020) dan Puspita & Febrianti (2017) menghasilkan penelitian bahwa tidak ada pengaruh signifikan mengenai *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak juga di pengaruh risiko perusahaan (Asih & Darmawati, 2021). Dalam mengoptimalkan laba, manajemen akan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak yang besar. Tentunya akan ada keputusan yang harus diambil untuk memilih strategi penghindaran pajak, disertai dengan risiko yang dihadapi dari tiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Semakin berisiko keputusan yang dipilih perusahaan untuk merencanakan strategi penghindaran pajak, maka manajemen yang memiliki sifat pengambil resiko (*risk taker*) cenderung untuk mengambil risiko tersebut karena dapat memberikan pengembalian lebih besar bagi perusahaan serta laba yang dihasilkan optimal (Putri, Ulum, & Prasetyo, 2018). Kondisi tersebut dapat menyebabkan tindakan perusahaan menghindari pajak untuk menghasilkan beban pajak seminimal mungkin. Dari penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi hasil yang

terjadi, seperti dalam penelitian Asih & Darmawati (2021) dan Carolina, Oktavianti & Handayani (2019) memberi hasil jika risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan positif. Berlawanan dengan penelitian dari Chasbiandani et al (2019) dan Firmansyah & Muliana (2018) mendapati hasil bahwa risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan.

Selain faktor-faktor menunjukkan, menurut Asalam & Pratomo (2020) kompensasi rugi fiskal juga merupakan salah satu faktor dalam tindakan menghindari pajak dilakukan oleh perusahaan. Rugi fiskal digunakan perusahaan untuk menghindari pajak karena perusahaan mendapatkan kebebasan pajak untuk tahun berikutnya dalam kurun waktu 5 tahun berturut (Asalam & Pratomo, 2020). Perusahaan akan berusaha mengurangi beban pajak, agar membuat perusahaan mengalami kerugian fiskal. Tujuannya untuk mendapatkan kompensasi kerugian fiskal yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perpajakan yang ditetapkan. Selaras dengan penelitian Fatkhurrozi & Kurnia (2021) menunjukkan jika terdapat pengaruh signifikan negatif antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Lain halnya pada penelitian dari Asalam & Pratomo (2020) dan Lestari & Solikhah (2019) menemukan jika terdapat pengaruh positif antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Putri, Ulum & Prasetyo (2018) dan Purwanto (2016) membuktikan perbedaan hasil yaitu, kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilaksanakan oleh Putri et al (2018) dan Asalam & Pratomo (2020). Perbedaan terjadi dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini menambahkan variabel independen baru yakni *capital intensity* dari penelitian Rahma et al (2022) yang berdasarkan pada tingkat rasio aset tetap dengan jumlah aset tetap yang digunakan oleh perusahaan. Dari fenomena dan perbedaan pada hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki ketidaksamaan pada hasil penelitian, peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian kembali tentang Pengaruh *capital intensity*, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

Digunakannya *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) pada penelitian ini sebagai proksi untuk mengukur penghindaran pajak, karena rekomendasi dari

penelitian terdahulu (Asalam & Pratomo, 2020), ABTD lebih menggambarkan perbedaan yang timbul dari tindakan *earnings management* dan *tax management* (Rachmawati & Martani, 2014), ABTD pun lebih mencerminkan perbedaan temporer dan permanen, dibanding dengan pengukuran lain. ABTD dihasilkan dari nilai error yang didapat dari perbedaan buku akuntansi dan buku pajak yang diregresi. Pada penelitian ini yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017 hingga 2020 karena perusahaan manufaktur memiliki perusahaan terbanyak dibanding sektor lain yang ada di Indonesia, sehingga cukup merepresentasikan keadaan di Indonesia (Hudha & Utomo, 2021). Menurut Asalam & Pratomo (2020) perusahaan manufaktur menjadi salah satu sektor terbesar dalam penerimaan pajak, sehingga memiliki kemungkinan melakukan penghindaran pajak lebih besar.

I.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

I.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian ini, maka dari itu tujuan penelitian pada penelitian ini ialah :

1. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka dari itu manfaat penelitian dari penelitian ini ialah :

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan agar penelitian ini menjadi sumber informasi dan dapat berbagi ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai akuntansi perpajakan, khususnya Mahasiswa Jurusan Akuntansi.
 - b. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini menjadi bahan referensi dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya, kepada pihak lainnya yang ingin melakukan penelitian mengenai tema yang sama dan mampu memberikan bukti empiris dari pengaruh kompensasi rugi fiskal, Risiko Penelitian, capital intensity terhadap penghindaran pajak.
- 2) Manfaat praktis
 - a. Pihak Investor

Diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan gambaran dari tindakan menghindari pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat memberi pengetahuan bagi pemegang saham untuk lebih menganalisis lebih jauh untuk melakukan pengambilan keputusan investasi.
 - b. Pihak Regulator (Pemerintah)

Diharapkan penelitian yang dilakukan bisa menjadi referensi untuk pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembaharuan peraturan perpajakan yang mengatur tentang manajemen perpajakan perusahaan di Indonesia. Sehingga penerimaan negara dari sektor pajak lebih optimal .